

#### OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2020

#### TENTANG

## PENETAPAN OMBUDSMAN - COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (OMBUDSMAN-CSIRT)

#### KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
  - b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
  - c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
  - d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan Ombudsman-Computer Security Incident Response Team (Ombudsman-CSIRT);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Penetapan Ombudsman-Computer Securitu Incident Response Team (Ombudsman-CSIRT);

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899):
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG PENETAPAN OMBUDSMAN-COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (OMBUDSMAN-CSIRT).

**KESATU** 

: Membentuk Ombudsman-Computer Security *Incident* Response Team (Ombudsman-CSIRT) yang selanjutnya disebut (Ombudsman-CSIRT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Ombudsman-CSIRT mempunyai layanan, berupa:

- 1. Layanan reaktif, yaitu:
  - a. Pemberian peringatan (alerts and warning);
  - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (incident handling);
  - Penanganan kerawanan (vulnerability handling); c.

dan

- d. Penanganan artifak (artifact handling);
- 2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (security audit or assessment);
- 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
  - a. Analisis risiko (risk analysis); dan
  - Edukasi dan pelatihan (education/training).

KETIGA

: Ombudsman-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

KEEMPAT

- : Ombudsman-CSIRT mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - Penanggung jawab mempunyai tugas sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan Ombudsman republik Indonesia;
  - 2. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
    - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Ombudsman-CSIRT;
    - Menyediakan Point Of Contact (POC) untuk
       Ombudsman-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
    - Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Ombudsman-CSIRT;
    - d. Mengkoordinasikan Ombudsman-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
    - Memantau operasional dan kinerja Ombudsman-CSIRT;
    - f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Ombudsman-CSIRT;
    - g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan

#### Ombudsman-CSIRT; dan

- h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
- 3. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
  - Melaksanakan fungsi kesekretariatan/
     ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan
     Ombudsman-CSIRT;
  - b. Membantu Ketua Ombudsman-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
  - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
- 4. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - Menjadi narahubung untuk Ombudsman-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
  - Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk
     Ombudsman-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
  - c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
  - d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
  - f. Melakukan analisis risiko;
  - g. Melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
  - h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim Website Administrator.

- 4.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
  - a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (baseline) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
  - Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server;
  - c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
  - d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (vulnerability) di jaringan;
  - e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
  - f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi;
  - g. Berkoordinasi dengan Internet Service Provider
     (ISP), jika diperlukan; dan
  - h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- 4.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. Melakukan perbaikan celah keamanan (hardening) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. Melakukan analisis risiko; dan
- i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- 4.3. Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
  - Melakukan pengelolaan terhadap content
     website atau sistem informasi dan
     komunikasi lainnya;
  - Melakukan backup data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
  - c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
  - d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas, Ketua Ombudsman-CSIRT

bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman Republik

Indonesia.

KEENAM: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ombudsman-CSIRT

dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak

lain.

KETUJUH : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas

dan kegiatan Ombudsman-CSIRT tersebut dibebankan pada anggaran Ombudsman Republik Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 SP DIPA-

110.01.1.439624/2020.

KEDELAPAN : Keputusan ini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2020

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D

#### Tembusan Yth:

- Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Anggota Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta
- 3. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta
- 4. Bendaharawan Ombudsman Republik Indonesia
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN OMBUDSMAN-COMPUTER

SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM

(OMBUDSMAN-CSIRT)

### SUSUNAN OMBUDSMAN - COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (OMBUDSMAN-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung jawab	Sekretaris Jenderal Ombudsman
2.	Ketua	Kepala Biro Humas dan Teknologi
		Informasi
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Teknologi Informasi
4.	Koordinator Tim	Kepala Subbagian Keamanan
	Penanggulangan dan Pemulihan	Informasi dan Jaringan
	Insiden	,000
5.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	a. Koordinator	Kepala Subbagian Infrastruktur
		Teknologi
	b. Anggota	Pengelola Instalasi TI
		2. Pengelola Sistem dan Jaringan
6.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Subbagian Keamanan
		Informasi dan Jaringan
	b. Anggota	Analis Sistem Informasi
7.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Kepala Bagian Humas
		2. Kepala Subbagian Pengembangan
		Aplikasi
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Pemberitaan,
1		Publikasi Dan Dokumentasi
		2. Analis Sistem Informasi

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN OMBUDSMAN-COMPUTER
SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
(OMBUDSMAN-CSIRT)

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI OMBUDSMAN - COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (OMBUDSMAN-CSIRT)



KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

PROF. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D